



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIDHO SANDEKA AKBAR BIN ALM. DAMAN HURI;**
2. Tempat Lahir : Keban Agung III;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/08 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang, kabupaten Bengkulu Selatan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, dkk dari kantor LBH Bakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Selatan, berkantor di Jalan Raya Gunung Sakti No. 69, Manna, Bengkulu Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pen.PH/2024/PN Mna tanggal 26 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Sandika Akbar Bin (Alm) Daman Huri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ridho Sandika Akbar Bin (Alm) Daman Huri dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket Narkotika golongan I Jenis Shabu yang terbungkus Plastik Bening dengan berat bersih 0,11 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 F warna hitam dengan nomor Sim/WA : 0858-3810-5658;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa nopol dengan NOKA: MH1KC8215HK101811, NOSIN : KC82E1099026;
- 1 (satu) lembar STNK motor CBR 150 warna Hitam dengan nomor: 13236959 Noka : MH1KC8215HK101811 Nosin : KC82E1099026;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa hanyalah pengguna Narkotika dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-01/L.7.13/Enz.2/02/2024 tanggal 19
Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Ridho Sandeka Akbar bin (alm) Daman Huri pada hari
Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya
pada waktu lain dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya yang masih
dalam tahun 2023 bertempat di kos-kosan Jalan Kapten Buchari Kelurahan
Gunung Mesir, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau
setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
ini, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa
tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira
pukul 10.00 wib Sdri. Santi (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud
untuk menanyakan paket Narkotika Jenis Sabu kemudian Sdri. Santi
mengatakan jika dirinya belum ada uang dan akan dikabari nanti lalu sekira
pukul 14.30 wib Sdri. Santi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan
*"ayuk ndak ngambiak kelau ayuk kabari cuman batak lah dulu sabu tu ke
manna (ayuk mau mengambil tapi bawa lah dulu sabu itu ke manna)"* lalu
Terdakwa mengatakan *"ndiak ndak jeme tu ngenjuak ka nyo yuk besak duit
tu yuk Rp. 500.000,- (tidak mau orang memberikan barang itu yuk besar
uang Rp. 500.000,- itu yuk)"* kemudian Sdri. Santi mengarahkan kepada
Terdakwa untuk mengambil uang untuk membeli Narkotika pesanan Sdri.
Santi ke depan Masjid Rukis Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu
Selatan lalu Sdri. Santi memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- yang
digunakan sebagai Dp Sabu lalu setelah mendapatkan uang Terdakwa
Pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Efka melalui Pesan
Whatsapp dengan mengatakan *"ini adaw jemo ndak bahan dang cuman
ado duit Rp. 250.000,- kuday sisa o di transfer (ini ada orang mau sabu
bang Cuma uangnya Cuma ada Rp. 250.000,- nanti sisanya ditransfer)"*

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr.Efka berkata “*yak pasti ndik dio tu, pecayo dilunasi? (pasti tidak dianya, percaya akan dilunasi ?)*” kemudian setelah Terdakwa meyakinkan Sdr. Efka, Sdr. Efka mengajak Terdakwa bertemu didepan masjid didekat rumah di desa Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian setelah bertemu Sdr. Efka, Terdakwa memberikan uang dari Sdri Santi sebesar Rp. 250.000,- untuk dibelikan Narkotika jenis sabu lalu setelah uang sudah diterima Sdr. Efka langsung pergi pulang untuk mengambil Sabu dirumahnya;

– Bahwa selanjutnya Sekira Pukul 16.30 wib Sdr. Efka menghubungi Terdakwa dan memberitahukan peta sabu dengan mengatakan “*ambillah sabu di tiang listrik depan rumah saya didalam kotak rokok surya*” kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi Tersebut. Setelah mendapatkan sabu terdakwa pergi bertemu Sdri. Santi di tebat rukis kota manna lalu Sdri. Santi memberikan sisa uang sabu sebesar Rp. 250.000 kepada terdakwa dengan maksud untuk melunasi sabu dan Sdri. Santi mengantakan jika sabu tersebut dipegang dulu kepada Terdakwa dengan alasan Sdri. Santi tidak bisa membuat alat bantu hisap sabu (bong) lalu terdakwa membuat janji kepada Sdri. Santi untuk bertemu lagi setelah Terdakwa mentransfer uang sisa pembelian sabu kepada Sdr. Efka melalui BRI Link setelah mentransfer uang tersebut terdakwa mampir kekosan tempat pacar Terdakwa untuk beristirahat lalu tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman di desa Padang Serasan kecamatan pino raya untuk membicarakan masalah kebun kopi kemudian sekira pukul 20.30 wib Sdri. Santi menelfon Terdakwa untuk menyuruh membawakan Sabu pesannya dengan sepakat untuk bertemu di Pasar Ampera, Kelurahan Ketapang Besar, kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian setelah bertemu, Terdakwa bersama Sdri. Santi pergi ke kos-kosan Sdri. Santi yang beralamt di jalan Kapten Buchari RT 5, kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan setelah sampai di kos-kosan Tedakwa langsung memperlihatkan sabu yang dipesan Sdr. Santi kemudian Terdakwa berencana akan membuat terlebih dahulu alat bantu hisap sabu (bong) setelah itu anggota Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan datang dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Santi melarikan diri;

– Bahwa saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 di kos-kosan jalan Kapten Buchari, RT 5,

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Gunung Mesir Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- 1(satu) paket Narkotika golongan I Jenis Shabu yang terbungkus Plastik Bening;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa nopol dengan NOKA : MH1KC8215HK101811, NOSIN : KC82E1099026;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 F warna hitam dengan nomor Sim/WA : 0858-3810-5658.
- Bahwa Benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Desember 2023 yang dilakukan di Kantor Pegadaian Cabang Manna yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Hendri Antoni, Kasir UPC Manna Ina Khairunnisa beserta Penyidik/ Penyidik Pembantu Jaslik, S.H. dan Heriyanto, S.H. dengan hasil penimbangan :

NO	JENIS BARANG BUKTI	Berat	Keterangan
1	1 Paket Diduga Narkotika jenis Shabu yang terbungkus plastik bening.	0,21 Gram	Berat Kotor
2	1 Paket diduga Narkotika Jenis Shabu.	0,11 Gram	Berat Bersih
	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa plastik pembungksu)	0,05 gram	Sampel BPOM
	SISA	0,06 gram	Keperluan Penyidik

- Bahwa Berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium Nomor:R-PP.01.01.7A.7A1.12.23.454, tanggal 12 Desember 2023 yang dilakukan di Labfor Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt dengan hasil:

No	Uji yang dilakukan	HASIL	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT./ST/NAR/12

Kesimpulan: Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009)

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Hasanuddin Damrah Kabupaten Bengkulu selatan Nomor : 445/001/Lab.RSUD HD/1/2024 tanggal 03 Januari 2024 telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap terdakwa Ridho Sandeka Akbar Bin (alm) Daman Huri yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah kabupaten Bengkulu Selatan dr. Dewi Suspolita, M.Sc., Sp.PK dengan Hasil Pemeriksaan Negatif (-) Methamphetamine;

– Bahwa Terdakwa sebagai Perantara dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk Sdri. Santi yang dibeli dari Sdra. Efka;

– Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ridho Sandeka Akbar bin (alm) Daman Huri pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya yang masih dalam tahun 2023 bertempat di kos-kosan Jalan Kapten Buchari Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Orang yang tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

– Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 10.00 wib Sdri. Santi (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan paket Narkotika Jenis Sabu kemudian Sdri. Santi mengatakan jika dirinya belum ada uang dan akan dikabari nanti lalu sekira pukul 14.30 wib Sdri. Santi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ayuk ndak ngambiak kelau ayuk kabari cuman batak lah dulu sabu tu ke manna (ayuk mau mengambil tapi bawa lah dulu sabu itu ke manna)” lalu Terdakwa mengatakan “ndiak ndak jeme tu ngenjuak ka nyo yuk besak duit tu yuk Rp. 500.000,- (tidak mau orang memberikan barang itu yuk besar

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna



uang Rp. 500.000,- itu yuk) kemudian Sdri. Santi mengarahkan kepada Terdakwa untuk mengambil uang untuk membeli Narkotika pesanan Sdri. Santi ke depan Masjid Rukis Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan lalu Sdri. Santi memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- yang digunakan sebagai Dp Sabu lalu setelah mendapatkan uang Terdakwa Pulang kerumahnya;

– Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Efka melalui Pesan Whatsapp dengan mengatakan *“ini adaw jemo ndak bahan dang cuman ado duit Rp. 250.000,- kuday sisa o di transfer (ini ada orang mau sabu bang Cuma uangnya Cuma ada Rp. 250.000,- nanti sisanya ditransfer)”* kemudian Sdr.Efka berkata *“yak pasti ndik dio tu, pecayo dilunasi? (pasti tidak dianya, percaya akan dilunasi ?)”* kemudian setelah Terdakwa meyakinkan Sdr. Efka, Sdr. Efka mengajak Terdakwa bertemu didepan masjid didekat rumah di desa Durian Sebatang, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian setelah bertemu Sdr. Efka, Terdakwa memberikan uang dari Sdri Santi sebesar Rp. 250.000,- untuk dibelikan Narkotika jenis sabu lalu setelah uang sudah diterima Sdr. Efka langsung pergi pulang untuk mengambil Sabu dirumahnya;

– Bahwa selanjutnya Sekira Pukul 16.30 wib Sdr. Efka menghubungi Terdakwa dan memberitahukan peta sabu dengan mengatakan *“ambillah sabu di tiang listrik depan rumah saya didalam kotak rokok surya”* kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi Tersebut. Setelah mendapatkan sabu terdakwa pergi bertemu Sdri. Santi di tebat rukis kota manna lalu Sdri. Santi memberikan sisa uang sabu sebesar Rp. 250.000 kepada terdakwa dengan maksud untuk melunasi sabu dan Sdri. Santi mengantakan jika sabu tersebut dipegang dulu kepada Terdakwa dengan alasan Sdri. Santi tidak bisa membuat alat bantu hisap sabu (bong) lalu terdakwa membuat janji kepada Sdri. Santi untuk bertemu lagi setelah Terdakwa mentransfer uang sisa pembelian sabu kepada Sdr. Efka melalui BRI Link setelah mentransfer uang tersebut terdakwa mampir kekosan tempat pacar Terdakwa untuk beristirahat lalu tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman di desa Padang Serasan kecamatan pino raya untuk membicarakan masalah kebun kopi kemudian sekira pukul 20.30 wib Sdri. Santi menelfon Terdakwa untuk menyuruh membawakan Sabu pesannya dengan sepakat untuk bertemu di Pasar Ampera, Kelurahan Ketapang Besar, kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian setelah bertemu, Terdakwa bersama Sdri. Santi pergi ke kos-kosan Sdri. Santi yang beralamt di jalan

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Buchari RT 5, kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan setelah sampai di kos-kosan Tedakwa langsung memperlihatkan sabu yang dipesan Sdr. Santi kemudian Terdakwa berencana akan membuat terlebih dahulu alat bantu hisap sabu (bong) setelah itu anggota Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan datang dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Santi melarikan diri;

– Bahwa saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 di kos-kosan jalan Kapten Buchari, RT 5, Kelurahan Gunung Mesir Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :

- 1(satu) paket Narkotika golongan I Jenis Shabu yang terbungkus Plastik Bening;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa nopol dengan NOKA: MH1KC8215HK101811, NOSIN: KC82E1099026;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 F warna hitam dengan nomor Sim/WA : 0858-3810-5658;

– Bahwa Benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Desember 2023 yang dilakukan di Kantor Pegadaian Cabang Manna yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Hendri Antoni, Kasir UPC Manna Ina Khairunnisa beserta Penyidik/ Penyidik Pembantu Jaslik, S.H. dan Heriyanto, S.H. dengan hasil penimbangan:

NO	JENIS BARANG BUKTI	Berat	Keterangan
1	1 Paket Diduga Narkotika jenis Shabu yang terbungkus plastik bening.	0,21 Gram	Berat Kotor
2	1 Paket diduga Narkotika Jenis Shabu.	0,11 Gram	Berat Bersih
	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa plastik pembungkus)	0,05 gram	Sampel BPOM
	SISA	0,06 gram	Keperluan Penyidik

– Bahwa Berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium Nomor:R-PP.01.01.7A.7A1.12.23.454, tanggal 12 Desember 2023 yang dilakukan di Labfor Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt dengan hasil:

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna



No	Uji yang dilakukan	HASIL	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetam in	-	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT./ST/NAR/12

Kesimpulan: Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan RSUD Hasanuddin Damrah Kabupaten Bengkulu selatan Nomor: 445/001/Lab.RSUD HD/1/2024 tanggal 03 Januari 2024 telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap terdakwa Ridho Sandeka Akbar Bin (alm) Daman Huri yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah kabupaten Bengkulu Selatan dr. Dewi Suspolita, M.Sc., Sp.PK dengan Hasil Pemeriksaan Negatif (-) Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa sebagai Perantara dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk Sdri. Santi yang dibeli dari Sdra. Efka;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Gunardo Bin Suyatno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
 - Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama tim sat narkoba Polres Bengkulu Selatan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB di Kos-kosan Jalan Kapten Buchari, RT 5, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Saksi bersama tim sat narkoba Polres Bengkulu Selatan mendapat laporan dari masyarakat mengenai dugaan adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi sampai di tempat kejadian, Saksi menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa sebungkus kecil dalam plastik bening sabu yang ada di atas kasur;
- Bahwa selain sabu ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa Nopol dengan NOKA: MH1KC8215HK101811, NOSIN: KC82E1099026 yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 5 F warna hitam dengan nomor Sim/WA: 0858-3810-5658 dan IMEI: 865720055037409;
- Bahwa Saksi menyakan kepada Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Efka, cara pengambilan sabu tersebut dengan sistem peta. Awalnya Santi menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa membelikan sabu, kemudian Santi memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Efka dan bertemu dengan Efka di Masjid dekat rumah Efka di Kedurang dan menyerahkan uang tersebut lalu Efka pulang kemudian menghubungi kembali Terdakwa untuk mengambil sabu di bawah tiang listrik dekat rumah Efka. Selanjutnya, Terdakwa pergi untuk mengambil sabu tersebut kemudian dibawa Manna untuk bertemu dengan Santi di Rukis sekaligus Santi memberikan sisa uang pembelian sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sabu masih tetap dibawa oleh Terdakwa sampai dengan pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi ke kos-kosan Santi untuk memakai sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Ahafiz Dwi Surya Bin Jalaluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama tim sat narkoba Polres Bengkulu Selatan

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kos-kosan Jalan Kapten Buchari, RT 5, Kelurahan

Gunung Mesir, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Saksi bersama tim sat narkoba Polres Bengkulu Selatan mendapat laporan dari masyarakat mengenai dugaan adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi sampai di tempat kejadian, Saksi menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa sebungkus kecil dalam plastik bening sabu yang ada di atas kasur;

- Bahwa selain sabu ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa Nopol dengan NOKA: MH1KC8215HK101811, NOSIN: KC82E1099026 yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 5 F warna hitam dengan nomor Sim/WA: 0858-3810-5658 dan IMEI: 865720055037409;

- Bahwa Saksi menyakan kepada Terdakwa cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Efka, cara pengambilan sabu tersebut dengan sistem peta. Awalnya Santi menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa membelikan sabu, kemudian Santi memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Efka dan bertemu dengan Efka di Masjid dekat rumah Efka di Kedurang dan menyerahkan uang tersebut lalu Efka pulang kemudian menghubungi kembali Terdakwa untuk mengambil sabu di bawah tiang listrik dekat rumah Efka. Selanjutnya, Terdakwa pergi untuk mengambil sabu tersebut kemudian dibawa Manna untuk bertemu dengan Santi di Rukis sekaligus Santi memberikan sisa uang pembelian sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sabu masih tetap dibawa oleh Terdakwa sampai dengan pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi ke kos-kosan Santi untuk memakai sabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa lebih dulu sampai di kos-kosan barulah Saksi bersama tim datang ke kos-kosan tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa Santi pada saat penangkapan melarikan diri dan saat ini masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Arian S Bin (Alm) Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya sebagai orang yang dituakan di daerah setempat telah menyaksikan Tim Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kos-kosan Jalan Kapten Buchari, RT 5, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Polisi, saat Terdakwa sudah ditangkap kemudian Saksi ditunjukan oleh Polisi sebungkus bongkahan kecil dalam plastik bening ukuran kecil di dekat kasur, Polisi memberitahu bahwa bongkahan tersebut adalah sabu;
- Bahwa selain barang tersebut di atas, Saksi ditunjukan pula 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke temoat kejadian, hanya ada Terdakwa yang ditangkap dengan keadaan tangan sudah diborgol;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kos-kosan Jalan Kapten Buchari, RT 5, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Tim Sat Narkotika Polres Bengkulu Selatan karena ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang terletak di atas kasur kamar kos-kosan dan Terdakwa sedang berada di tempat kejadian tersebut di atas;
- Bahwa awalnya Santi mengajak Terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama, namun yang ingin membeli adalah Santi dengan meminta Terdakwa yang membelikan paket sabu. Kemudian Terdakwa membelikan sabu pesanan Santi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Efka dengan cara menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang *down payment* sabu dari Santi sekitar pukul 15.00 WIB, lalu setelah uang tersebut ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Efka dan menanyakan apakah ada sabu karena ada orang yang ingin memesan tetapi membayar dulu setengah harga, kemudian Efka setuju, setelah itu Terdakwa diminta untuk pergi ke Masjid di dekat

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Efka di Kedurang. Sampai di sana, Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Efka lalu Efka pulang. Selanjutnya, pukul 16.30 WIB Efka menghubungi Terdakwa untuk mengambil sabu dengan sistem peta yang terletak di tiang listrik di dekat rumah Efka yang diletakkan dalam bungkus rokok Surya. Kemudian, Terdakwa langsung pergi ke sana. Setelah sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa menemui Santi di Rukis, Manna dan ingin memberikan sabu tersebut kepada Santi akan tetapi Santi tidak bisa membuat alat hisap (bong) maka dari itu sabu tersebut tidak jadi diberikan kepada Santi sehingga Santi menyuruh Terdakwa untuk memegang dulu sabu tersebut dan Santi memberikan sisa uang pembelian sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya akan diberikan kepada Efka dengan cara mentransfer melalui *Brilink*. Kemudian, sekira pukul 20.30 WIB Santi menghubungi Terdakwa dan menyuruh datang ke kosan Santi yang beralamat di jalan Kapten Buchari RT 5 Keluaran Gunung Mesir Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian setelah sampai di kosan-kosan milik Santi, Terdakwa berencana akan membuat alat hisap (bong) akan tetapi belum sempat membuat alat hisap Terdakwa ditangkap oleh Polisi, sedangkan Santi pergi melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 2023 namun ada masanya tidak menggunakan, untuk menggunakan sabu bersama dengan Santi terakhir dilakukan dua minggu sebelum kejadian penangkapan dan paling akhir pemakaian sabu oleh Terdakwa dilakukan pagi hari sebelum kejadian;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu dengan alat hisap adalah pertama menyiapkan alat hisap dari botol bekas, kemudian sabu dimasukkan ke kaca pirek lalu dibakar menggunakan korek api setelah larut dan menempel kemudian dihisap secara berulang-ulang seperti orang merokok;
- Bahwa selain ditemukan sabu, ditemukan pula 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa Nopol yang dikendarai Terdakwa ke tempat kejadian dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 5 F warna hitam dengan nomor Sim/WA: 0858-3810-5658, dan IMEI: 865720055037409 yang digunakan untuk berhubungan dengan Santi dan Efka;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli angkut dengan penghasilan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Berita Acara Penimbangan di Pengadaian dengan Nomor: 122/10714.00/2023 yang dikeluarkan oleh Hendriantoni selaku Pengelola UPC Manna pada tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan surat permintaan Kepolisian Resor Bengkulu Selatan Nomor: B/1693/XII/RES.4.2/2023/RESNARKOBA/Res Narkoba tanggal 12 Desember 2023 dilakukan penimbangan dan disimpulkan bahwa berat bersih diduga narkotika jenis shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Laporan Pengujian No. 23.089.11.16.05.0393 tanggal 12 Desember 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti dengan nomor dan tanggal surat pengirim: B/1695/XII/RES.4.2/2023/RESNARKOBA/Res Narkoba tanggal 12 Desember 2023 atas nama Ridho Sandeka Akbar Bin Alm Damani Huri berupa bentuk kristal warna putih bening normal positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1KC8215HK101811, Nomor Mesin: KC82E1099026;
- 1 (satu) lembar STNK motor CBR 150 warna Hitam dengan nomor: 13236959 Nomor Rangka: MH1KC8215HK101811, Nomor Mesin: KC82E1099026;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 5 F warna hitam dengan nomor Sim/WA : 0858-3810-5658 dan IMEI: 865720055037409;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Tim Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan telah terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kos-kosan Jalan Kapten Buchari, RT 5, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Tim Sat Narkotika Polres Bengkulu Selatan karena ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang terletak di atas kasur kamar kos-kosan dan Terdakwa sedang berada di tempat kejadian tersebut di atas, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa Nopol yang dikendarai Terdakwa ke tempat kejadian dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 5 F warna hitam dengan nomor Sim/WA: 0858-3810-5658, dan IMEI: 865720055037409 yang digunakan untuk berhubungan dengan Santi dan Efka;
- Bahwa awalnya Santi mengajak Terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama, namun yang ingin membeli adalah Santi dengan meminta Terdakwa yang membelikan paket sabu. Kemudian Terdakwa membelikan sabu pesanan Santi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Efka dengan cara menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang *down payment* sabu dari Santi sekitar pukul 15.00 WIB, lalu setelah uang tersebut ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Efka dan menanyakan apakah ada sabu karena ada orang yang ingin memesan tetapi membayar dulu setengah harga, kemudian Efka setuju, setelah itu Terdakwa diminta untuk pergi ke Masjid di dekat rumah Efka di Kedurang. Sampai di sana, Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Efka lalu Efka pulang. Selanjutnya, pukul 16.30 WIB Efka menghubungi Terdakwa untuk mengambil sabu dengan sistem peta yang terletak di tiang listrik di dekat rumah Efka yang diletakkan dalam bungkus rokok Surya. Kemudian, Terdakwa langsung pergi ke sana. Setelah sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa menemui Santi di Rukis, Manna dan ingin memberikan sabu tersebut kepada Santi akan tetapi Santi tidak bisa membuat alat hisap (bong) maka dari itu sabu tersebut tidak jadi diberikan kepada Santi sehingga Santi menyuruh Terdakwa untuk memegang dulu sabu tersebut dan Santi memberikan sisa uang pembelian sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya akan diberikan kepada Efka dengan cara mentransfer melalui *Brilink*. Kemudian, sekira pukul 20.30 WIB Santi menghubungi Terdakwa dan menyuruh datang ke kosan Santi yang beralamat di jalan Kapten Buchari RT 5 Keluaran Gunung Mesir Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian setelah sampai di kosan-kosan milik Santi, Terdakwa berencana akan membuat alat hisap (bong) akan tetapi belum sempat membuat alat hisap Terdakwa ditangkap oleh Polisi, sedangkan Santi pergi melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 2023 namun ada masanya tidak menggunakan, untuk menggunakan sabu bersama dengan Santi terakhir dilakukan dua minggu sebelum kejadian penangkapan dan paling akhir pemakaian sabu oleh Terdakwa dilakukan pagi hari sebelum kejadian;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan RSUD Hasanuddin Damrah Kabupaten Bengkulu selatan Nomor: 445/001/Lab.RSUD HD/1/2024 tanggal 03 Januari 2024 telah melakukan pemeriksaan *Urine* terhadap Terdakwa yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah kabupaten Bengkulu Selatan dr. Dewi Suspolita, M.Sc., Sp.PK dengan Hasil Pemeriksaan Negatif (-) *Methamphetamine*;

- Bahwa narkoba tersebut merupakan positif *methamphetamine* yang mana termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 berdasarkan lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan *terminology* kata barang siapa dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa Ridho Sandeka Akbar Bin Alm. Daman Huri di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi, sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar terdakwa Ridho Sandeka Akbar Bin Alm. Daman Huri yang mana dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani tidak terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif sehingga tiap bagian unsur tidak perlu dibuktikan semua, namun dengan terbuktinya salah satu bagian unsur tersebut sudah dapat dijadikan dasar terpenuhinya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam jual beli, yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti atau memindahkan tempat, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 41 Undang-Undang Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kos-kosan Jalan Kapten Buchari, RT 5, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Tim Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa telah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang terletak di atas kasur kamar kos-kosan dan Terdakwa sedang berada di tempat kejadian tersebut di atas, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna hitam tanpa Nopol yang dikendarai Terdakwa ke tempat kejadian dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 5 F warna hitam dengan nomor Sim/WA: 0858-3810-5658, dan IMEI: 865720055037409 yang digunakan untuk berhubungan dengan Santi dan Efka;

Menimbang, bahwa awalnya Santi mengajak Terdakwa untuk memakai sabu bersama-sama, namun yang ingin membeli adalah Santi dengan meminta Terdakwa yang membelikan paket sabu. Kemudian Terdakwa membelikan sabu pesanan Santi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Efka dengan cara menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang *down payment* sabu dari Santi sekitar pukul 15.00 WIB, lalu setelah uang tersebut ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Efka dan menanyakan apakah ada sabu karena ada orang yang ingin memesan tetapi membayar dulu setengah harga, kemudian Efka setuju, setelah itu Terdakwa diminta untuk pergi ke Masjid di dekat rumah Efka di Kedurang. Sampai di sana, Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Efka lalu Efka pulang. Selanjutnya, pukul 16.30 WIB Efka menghubungi Terdakwa untuk mengambil sabu dengan sistem peta yang terletak di tiang listrik di dekat rumah Efka yang diletakkan dalam bungkus rokok Surya. Kemudian, Terdakwa langsung pergi ke sana. Setelah sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa menemui Santi di Rukis, Manna dan ingin memberikan sabu tersebut kepada Santi akan tetapi Santi tidak bisa membuat alat hisap (bong) maka dari itu sabu tersebut tidak jadi diberikan kepada Santi sehingga Santi menyuruh

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memegang dulu sabu tersebut dan Santi memberikan sisa uang pembelian sabu sejumlah Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang selanjutnya akan diberikan kepada Efka dengan cara mentransfer melalui *Brilink*. Kemudian, sekira pukul 20.30 WIB Santi menghubungi Terdakwa dan menyuruh datang ke kosan Santi yang beralamat di jalan Kapten Buchari RT 5 Keluaran Gunung Mesir Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan kemudian setelah sampai di kosan-kosan milik Santi, Terdakwa berencana akan membuat alat hisap (bong) akan tetapi belum sempat membuat alat hisap Terdakwa ditangkap oleh Polisi, sedangkan Santi pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 2023 namun ada masanya tidak menggunakan, untuk menggunakan sabu bersama dengan Santi terakhir dilakukan dua minggu sebelum kejadian penangkapan dan paling akhir pemakaian sabu oleh Terdakwa dilakukan pagi hari sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut merupakan positif *methamphetamine* yang mana termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 berdasarkan lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan RSUD Hasanuddin Damrah Kabupaten Bengkulu selatan Nomor: 445/001/Lab.RSUD HD/1/2024 tanggal 03 Januari 2024 telah melakukan pemeriksaan *Urine* terhadap Terdakwa yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah kabupaten Bengkulu Selatan dr. Dewi Suspolita, M.Sc., Sp.PK dengan Hasil Pemeriksaan Negatif (-) *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja hanya sebagai kuli angkut dan Terdakwa tidak bekerja dan tidak menjalani profesi yang memiliki izin atau hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, terbukti dengan Terdakwa menjadi penghubung antara Santi sebagai pembeli dengan Efka sebagai penjual melalui sistem peta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan, pekerjaan Terdakwa hanyalah kuli angkut. Dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, terbukti bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, diperoleh fakta bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat tertangkap tangan oleh Tim Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang terbungkus plastik bening merupakan jenis *Methamphetamine* (sabu) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun diperoleh fakta bahwa Terdakwa secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu relevansi antara sikap batin dari Terdakwa dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang diajukan persidangan, sehingga dapat diperoleh fakta apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara narkotika jenis sabu sebagai bentuk keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika atau hanya sebatas sebagai pengguna/pecandu narkotika?;

Menimbang, bahwa perlu diwujudkan kerangka berpikir bahwa rumusan hukum dalam unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I tidak semata-mata diterapkan secara tekstual, namun perlu juga disesuaikan dengan fakta hukum yang relevan atas perbuatan materiil Terdakwa, mengingat rumusan pasal tersebut lebih tepat diterapkan terhadap pelaku yang berada dalam peredaran gelap narkoba, bukan terhadap pelaku yang memiliki tujuan untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Kos-kosan Jalan Kapten Buchari, RT 5, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Tim Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang terletak di atas kasur kamar kos-kosan dan Terdakwa sedang berada di tempat kejadian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu yakni untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Santi;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan RSUD Hasanuddin Damrah Kabupaten Bengkulu selatan Nomor: 445/001/Lab.RSUD HD/1/2024 tanggal 03 Januari 2024 telah melakukan pemeriksaan *Urine* terhadap Terdakwa yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah kabupaten Bengkulu Selatan dr. Dewi Suspolita, M.Sc., Sp.PK dengan Hasil Pemeriksaan Negatif (-) *Methamphetamine*, namun Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hasil tersebut dikarenakan Terdakwa bukanlah pemakai aktif narkoba jenis sabu yang mana berdasarkan fakta, Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2023, namun ada jeda dalam setahun. Walaupun, dalam keterangan Terdakwa terakhir menggunakan sabu pagi hari sebelum kejadian penangkapan Terdakwa, tes urin yang dilakukan sudah lebih dari tiga hari sehingga hasilnya menjadi negatif, sedangkan berdasarkan literatur maupun jurnal ilmiah yang ada, diketahui bahwa durasi deteksi *methamphetamine* dalam urin berdasarkan waktu paruh obat adalah 1-2 hari;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat bukti Terdakwa sedang tertangkap tangan mengonsumsi narkoba jenis sabu, namun telah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang jumlahnya relatif kecil, maka hal tersebut berlaku ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang pada pokoknya mengatur terkait kriteria seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna Narkoba jenis

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu apabila berat narkoba tersebut kurang dari 1 (satu) gram. Adapun jika dikaitkan dengan fakta pada saat penangkapan dan penggeledahan, telah diperoleh barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang terbungkus plastik bening, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut masih di bawah berat minimum, sehingga Terdakwa sudah seharusnya dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan materiil Terdakwa justru memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa hanya sebatas untuk digunakan/dikonsumsi sendiri bukan untuk diedarkan maupun dijual kembali, lagipula dalam hal Terdakwa akan mengonsumsi ataupun memakai narkoba jenis sabu, tentunya terlebih dahulu sabu tersebut harus berada dalam kuasa Terdakwa yang mana cara perolehannya bisa dari membeli sendiri atau diberi orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka hal demikian memaksa Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan alternatif Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa apabila Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, dan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dalam jumlah relatif kecil sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, maka Hakim memutus sesuai dengan dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus namun tetap dengan ancaman pidana denda sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan memuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim harus memutus sesuai dakwaan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas diperoleh fakta bahwa Terdakwa terbukti tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram yang mana relevansinya lebih tepat untuk dikonsumsi/digunakan

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk dijual maupun diedarkan. Dengan demikian, unsur tanpa hak tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon maaf atas perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan subsidair 6 (enam) bulan penjara sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur telah memperoleh fakta yang pada pokoknya tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu, narkotika tersebut hanya sebatas untuk digunakan/dikonsumsi bukan untuk dijual maupun diedarkan kembali dalam skala besar oleh Terdakwa yang mana secara ketentuan seharusnya memenuhi rumusan unsur Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam hal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perlu diwujudkan kerangka berpikir bahwa Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat diterapkan bagi pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, baik memproduksi, menjual, menjadi perantara, maupun mengedarkan, bukan

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna



diterapkan terhadap pecandu/pengguna narkoba dengan memahami secara tekstual, karena setiap pecandu/pengguna narkoba dalam mendapatkan Narkoba bisa menjadi penghubung antara pembeli dengan penjual, namun perlu diperhatikan berat narkoba yang didapati dan cara penghubung apakah pelaku seorang perantara yang pekerjaannya menjadi perantara peredaran gelap narkoba atau hanya sebatas perantara jual beli narkoba sebelum dikonsumsi ataupun digunakan, hal demikian tentunya mengakibatkan para pecandu/pengguna narkoba tidak akan pernah terlepas dari jeratan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum, maka Majelis Hakim telah menerapkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan mempertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu dikaitkan pada barang bukti yang ada;

Menimbang, bahwa pecandu narkoba merupakan korban bukan pelaku kriminal, sehingga diharapkan tidak ada kekeliruan dalam menerjemahkan perang terhadap narkoba yang mana saat ini cenderung diterjemahkan sebagai perang terhadap pengguna/pecandu narkoba bukan pengedar atau produsen maupun perantara skala besar (distributor), oleh karenanya banyak pengguna/pecandu narkoba menjadi target terbesar dalam sistem pemidanaan. Adapun banyak dari para pecandu narkoba justru berlatarbelakang ekonomi yang lemah serta kurang edukasi sebagaimana dalam perkara *a quo* diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagai kuli angkut yang menggunakan sabu hanya untuk menguatkan badan untuk bekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait lama masa pidana penjara terhadap Terdakwa, sehingga untuk meminimalisir terjadinya disparitas dan diskriminasi terhadap masa pidana penjara terhadap para pecandu narkoba yang dijerat Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tanpa didakwa Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim menjatuhkan masa pidana penjara dengan menyimpangi ketentuan minimum khusus sebagaimana diatur di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, selain mempertimbangkan dari sisi yuridis dalam hal kepastian hukum, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pula terkait dengan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerangka tujuan pemidanaan tersebut, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berorientasi kepada aspek pembinaan, pembelajaran, dan pemulihan terhadap Terdakwa selama menjalani masa hukuman, agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta turut berperan aktif dalam mengikuti layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bengkulu Selatan pada saat kunjungan ke Rutan Kelas II Manna, sehingga Terdakwa dapat menjalani kehidupan yang lebih normal tanpa kembali terjerumus ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, Majelis Hakim berkeyakinan telah mempertimbangkan secara cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah dianggap tepat dan sesuai serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan ancaman sanksi pidananya diatur secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga Terdakwa harus menjalani kedua pidana tersebut secara bersamaan, namun apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 5 F warna hitam dengan nomor Sim/WA : 0858-3810-5658 dan IMEI: 865720055037409;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1KC8215HK101811, Nomor Mesin: KC82E1099026;

4. 1 (satu) lembar STNK motor CBR 150 warna Hitam dengan nomor: 13236959 Nomor Rangka: MH1KC8215HK101811, Nomor Mesin: KC82E1099026;

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merugikan diri sendiri dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridho Sandeka Akbar Bin Alm. Daman Huri** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1(satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 5 F warna hitam dengan nomor Sim/WA : 0858-3810-5658 dan IMEI: 865720055037409;

Dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR 150 warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1KC8215HK101811, Nomor Mesin: KC82E1099026;
4. 1 (satu) lembar STNK motor CBR 150 warna Hitam dengan nomor: 13236959 Nomor Rangka: MH1KC8215HK101811, Nomor Mesin: KC82E1099026;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh kami, Petra Jeanny Siahaan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H., Almas Syifa Norra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Nandi Riqzi Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Mna